



LEGISLASI DI MASA PANDEMI

Faisal Basri

27 Juli 2021

Berawal dari PERPPU: Kedaruratan apa?

Yang diundangkan bukan payung hukum darurat untuk memerangi COVID-19, melainkan darurat dampak COVID-19 terhadap perekonomian, khususnya untuk mengamankan APBN dan sektor keuangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH
PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2020


TENTANG

PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA
DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN/ATAU
DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN
PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN
MENJADI UNDANG-UNDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

KPC-PEN - Perpres 82/2020



Lalu merevisi APBN 2020 dua kali



APBN Sebagai Instrumen Utama dalam Penanganan Dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Melalui Insentif Pajak, Belanja Negara dan Pembiayaan Anggaran Untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, serta dukungan kepada dunia usaha dan Pemda

BIAYA PENANGANAN COVID-19 (Rp695,20 T)

Kesehatan

Rp87,55 T

1. Belanja Penanganan Covid-19 Rp65,80T;
2. Insentif Tenaga Medis Rp5,90T;
3. Santunan Kematian Rp0,30T;
4. Bantuan Iuran JKN Rp3,00T;
5. Gugus Tugas Covid-19 Rp3,50T; &
6. Insentif perpajakan di Bidang Kesehatan Rp9,05T

UMKM

Rp123,46 T

1. Subsidi bunga Rp35,28T;
2. Penempatan Dana untuk Restru Rp78,78T;
3. Belanja IUP Rp5,00T;
4. Penjaminan untuk Modal Kerja (Stop Loss) Rp1,00T;
5. PPh Final UMKM DTP Rp2,40T; &
6. Pembiayaan Investasi kepada Koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1,00T

Perlindungan Sosial

Rp203,90T

1. PKH Rp37,40T;
2. Sembako Rp43,60T;
3. Bansos Jabodetabek Rp6,80T;
4. Bansos Non-Jabodetabek Rp32,40T;
5. Pra Kerja Rp20,00T;
6. Diskon Listrik Rp6,90T;
7. Logistik / Pangan / Sembako Rp25,00T; &
8. BLT Dana Desa Rp31,80T

Pembiayaan Korporasi

Rp53,57 T

1. Penempatan Dana untuk Restru Padat Karya Rp3,42T
2. PMN Rp20,50T (HK Rp7,5T, BPUI Rp6T, PNM Rp1,5T, ITDC Rp0,5T, PPA Rp5T)
3. Talangan (Investasi) untuk Modal Kerja Rp29,65T (Garuda Rp8,5T, KAI Rp3,5T, PTPN Rp4T, KS Rp3T, Perumnas Rp0,65T, PPA Rp10T)

Sektoral K/L & Pemda

Rp106,11 T

1. Program Padat Karya K/L Rp18,44T;
2. Insentif Perumahan Rp1,30T;
3. Pariwisata Rp3,80T;
4. DID Pemulihan Ekonomi Rp5,00T;
5. Cadangan DAK Fisik Rp8,70;
6. Fasilitas Pinjaman Daerah Rp10,00T; &
7. Cadangan Perluasan Rp58,87T

Insentif Usaha

Rp120,61T


1. PPh 21 DTP Rp39,66T;
2. Pembebasan PPh 22 Impor Rp14,75T;
3. Pengurangan Angsuran PPh 25 Rp14,40T;
4. Pengembalian Pendahuluan PPN Rp5,80T;
5. Penurunan Tarif PPh Badan Rp20,00T; &
6. Stimulus Lainnya Rp26,00T

Defisit APBN melebar, utang membengkak


Sejak awal utamakan ekonomi, akibatnya pandemi memburuk, pemulihan lamban

	Realisasi 2019	APBN 2020	Perpres 54/2020	Perpres 72/2020	Realisasi 2020	APBN 2021
A. PENDAPATAN NEGARA	1,960.6	2,233.2	1,760.9	1,699.9	1,647.8	1,743.6
1. Penerimaan Perpajakan	1,546.1	1,865.7	1,462.6	1,404.5	1,285.1	1,444.5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	409.0	367.0	297.8	294.1	343.8	298.2
3. Hibah	5.5	0.5	0.5	1.3	18.8	0.9
B. BELANJA NEGARA	2,309.3	2,540.4	2,613.8	2,739.2	2595.5	2,750.0
1. Belanja Pemerintah Pusat	1,496.3	1,683.5	1,851.1	1,975.2	1,833.0	1,954.5
a. Belanja K/L	873.4	909.6	836.5	836.4	1.055.0	1,032.0
b. Belanja Non-K/L	622.9	773.9	1,014.6	1,138.9	772.3	922.6
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	813.0	856.9	762.7	763.9	691.4	795.5
a. Transfer ke Daerah	743.2	784.9	691.5	692.7	691.4	723.5
b. Dana Desa	69.8	72.0	71.2	71.2	71.1	72.0
C. KESEIMBANGAN PRIMER	-73.1	-12.0	-517.8	-700.4	-642.2	-633.1
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN	-348.7	-307.2	-852.9	-1,039.2	-947.7	-1,006.4
(% PDB)	(-2.20)	(-1.76)	(-5.07)	(-6.34)	(-6.14)	(-5.70)
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN	402.1	307.2	852.9	1,039.20	1,193.3	1,006.4

APBN 2021 per 17 Juli 2021, alokasi PEN naik sebesar Rp45,32 triliun



Structure of government spending



* Outlook. **APBN.

Source: Ministry of Finance Republic of Indonesia

“
**If the basics
aren't followed,
there is only one
way this
pandemic is
going to go: It's
going to get
worse and worse
and worse.”**

DR. TEDROS ADHANOM GHEBREYESUS
WHO DIRECTOR-GENERAL


- Memutus mata rantai penularan
- Prioritas utama adalah menyelamatkan nyawa manusia.
- Jangan dikomersialisasikan.
- Kepemimpinan nasional yang tangguh dan pengorganisasian yang apik.
- Komunikasi publik yang efektif.

Melakukan hal serupa berulang kali tetapi mengharapkan hasil yang berbeda: ilusi!!!



- *Too late, too little*
- *Been wrong from the beginning*
- *Denial*

Testing (dan penelusuran kontak) sangat krusial untuk mengendalikan penyebaran virus



Notes: 1) Covers countries with more than 100,000 cases. Countries with cases over 3 million and tests over 1 million are not listed on the display. 2) Tests for Sudan, Democratic Republic of Congo, Tajikistan, and Syria are not available.

Source: Worldometer, downloaded on July 23, 2021, © 06:14.

Vaksin berbayar atau vaksin rente

- Sedari awal pemerintah hanya mengalokasikan 30% vaksin gratis, sisanya disebut vaksin mandiri yang pengadaannya diserahkan kepada BUMN farmasi di bawah koordinasi Kementerian BUMN.
- Protes dari berbagai kalangan membuat Presiden memutuskan semua gratis. Seluruh kebutuhan vaksin sudah dialokasikan dalam APBN.
- Di tengah jalan muncul istilah vaksin gotong royong untuk korporasi yang dikelola oleh Kadin Indonesia.
- Lalu muncul vaksin gotong royong individu.
- Semua disetujui DPR atas nama kompromi.
- Tekanan dari masyarakatlah yang membuat vaksin berbayar individu dibatalkan.

Landasan perundang-undangan: awal kehancuran industri gula nasional

- Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- PP Perkebunan
- UU No. 11/2020 (Omnibus Law)
- PP OL
- Permenperin No. 23/2021

Undang-undang No. 39 Tahun 2014

- Pasal 74 ayat (1): Setiap unit Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun setelah unit usaha pengolahannya beroperasi.
- Pasal 74 ayat (2): Ketentuan mengenai jenis Pengolahan Hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Penjelasan Pasal 74 ayat (1): Hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor antara lain gula tebu.

PP No.26/2021 tentang Penyeleng- garaan Bidang Pertanian

Pasal 30

- (1) Setiap unit pengolahan hasil Perkebunan tertentu yang berbahan baku impor wajib membangun kebun paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak unit pengolahan hasil Perkebunan tertentu beroperasi.
- (2) Unit pengolahan hasil Perkebunan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit pengolahan gula tebu berbahan baku impor berupa gula kristal mentah yang berasal dari tebu.
- (3) Unit pengolahan gula tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membangun kebun tebu yang terintegrasi dengan unit pengolahan.
- (4) Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berada:
 - a. pada satu hamparan antara unit pengolahan gula tebu dengan kebun tebu; atau
 - b. dalam hamparan terpisah antara unit pengolahan gula tebu dengan kebun tebu.

Penjelasan Pasal 30 ayat (2): Yang dimaksud dengan "unit pengolahan gula tebu berbahan baku impor" dalam ketentuan ini **tidak termasuk unit pengolahan gula kristal rafinasi.**

Peraturan
Menteri
Perindustrian
No. 3 Tahun
2021 Pasal 6
dan pasal 7

- Pasal 6
 - Ayat (1) Perusahaan Industri gula kristal rafinasi hanya dapat memproduksi Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*).
 - Ayat (2) Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat memperdagangkan Gula Kristal Rafinasi (*Refined Sugar*) hasil produksinya kepada Industri Pengguna sebagai Bahan Baku dan/atau bahan penolong Industri.
- Pasal 7: Sebaliknya, dalam Pasal ini menyatakan: “Perusahaan Industri gula berbasis tebu hanya dapat memproduksi Gula Kristal Putih (*Plantation White Sugar*).


Senarai pabrik gula rafinasi: Tiga kelompok usaha menguasai 80,3 persen kapasitas produksi nasional

CR-4 = 96,2%

Nama Perusahaan	Lokasi	Pemilik	Kapasitas Produksi/ Hari (Ton)
PT Angels Products	Serang, Banten	Tommy Winata	1.000
PT Jawamanis Rafinasi	Cilegon, Banten	Martua Sitorus (Wilmar Group)	2.000
PT Sentra Usahatama Jaya	Cilegon, Banten	Kurniadi (Bank Indeks Group)	2.000
PT Permata Dunia Sukses Utama	Cilegon, Banten	Edy Kusuma (Teluk Intan Group)	1.800
PT Duta Sugar International	Serang, Banten	Martua Sitorus (Wilmar Group)	2.000
PT Berkah Manis Makmur	Serang, Banten	Edy Kusuma (Teluk Intan Group)	2.000
PT Dharmapala Usaha Jaya	Cilacap, Jawa Tengah	Olam Group Singapura	700
PT Sugar Labinta	Lampung Selatan, Lampung	Ali Sanjaya	2.000
PT Makassar Tene	Makassar, Sulawesi Selatan	Edy Kusuma (Teluk Intan Group)	1.800
PT Andalan Furnindo	Bekasi, Jawa Barat	Kurniadi (Bank Indeks Group)	2.000
PT Medan Sugar Industry	Deli Serdang, Sumatera Utara	Kurniadi (Bank Indeks Group)	1.500

Kecepatan pemulihan ekonomi Indonesia lebih lambat ketimbang negara peers


(kecepatan pemulihan, persen)



The recovery speed is the percent difference between real GDP and its lowest level during the first half of 2020. All calculations use seasonally adjusted series. Results are for Q4 2020 for other.

Cara perhitungan dan waktu yang berbeda juga memberikan hasil yang serupa

(recovery speed, percent)



Sumber: BPS, Statista, dan publikasi masing-masing negara.

Pemulihan terseok-seok



INDEKS PEMULIHAN COVID-19 INDONESIA PERINGKAT 110



Akhir Juni lalu, Bloomberg mengeluarkan Bloomberg Resilience Index. Dari 53 negara yang diukur, Indonesia berada pada peringkat 49. Paling buruk adalah Argentina, sedangkan skor tertinggi adalah Amerika Serikat dan kedua New Zealand.

The Economist's Global Normalcy Index

as of July 22, 2021



Moving further away from normalcy ← → Moving closer to normalcy

Source: The Economist.



Terima kasih

- Email: faisal.basri@gmail.com
- Twitter: [@FaisalBasri](https://twitter.com/FaisalBasri)
- Blog: faisalbasri.com